



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Juni 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 29 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis *Coffee Shop* yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek *Nvrlnd* atau *Neverland Indonesia*)

F.X. Ary Setiawan<sup>1</sup>, Vicka Prama Wulandari<sup>2</sup>, Yolita Elgeriza Agustin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email: [vickapramawulandari@gmail.com](mailto:vickapramawulandari@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Corresponding Author: [vickapramawulandari@gmail.com](mailto:vickapramawulandari@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications guarantees legal protection of registered trademarks, there are still registrants who register trademarks that have elements of similarity or similarity with the trademark that has been registered. The purpose of the legal protection of trademark rights is so that there is no imitation of registered trademarks so that trademark owners are not harmed in this case. The author conducts this research to find out how the implementation of legal protection of registered trademark rights, especially NVRLND trademark rights and legal consequences for trademark registrants who have elements of similarity or similarity with registered trademarks. Due to the discovery of Neverland Indonesia trademark registration that has elements of similarity or similarity with the NVRLND trademark that can be accessed and viewed on the Intellectual Property Data Base (PDKI), the research methodology used in this research is Empirical Juridical, which is a study in which the law is not conceptualized as an autonomous normative symptom, but is understood as a social institution that is real (real) related to other social variables. The results showed that the form of implementation of legal protection of registered trademark rights NVRLND still not fully protected. The protection of registered trademarks has been regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications which will expressly refuse if there is a trademark registration that has elements of similarity or similarity. However, in practice, the registration of the Neverland Indonesia trademark which has elements of similarity or resemblance to the registered trademark NVRLND is not expressly rejected and a rebuttal period is given to make changes to the Neverland Indonesia trademark registration so that the trademark can be approved.

**Keyword:** *Coffee Shop, Trademark, Legal Protection*

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, masih ditemui pendaftar yang mendaftarkan merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek yang telah didaftar. Tujuan dari diberikan perlindungan hukum hak merek tersebut agar tidak adanya peniruan merek yang telah didaftar sehingga pemilik merek tidak dirugikan dalam hal ini.

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar khususnya hak merek NVRLND serta akibat hukum bagi pendaftar merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar. Karena ditemuinya pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek NVRLND yang dapat diakses dan dilihat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu institusi sosial yang secara real (nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND masih belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan merek terdaftar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan. Namun pada pelaksanaannya, pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar NVRLND tidak ditolak secara tegas serta diberikannya masa sanggahan untuk melakukan perubahan pada pendaftaran merek Neverland Indonesia sehingga merek tersebut dapat disetujui.

**Kata Kunci:** Coffee Shop, Merek, Perlindungan Hukum

---

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual ialah buah dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang bisa berwujud desain, karya tulis, penemuan, seni, atau penerapan praktis sebuah ide dalam Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*Intangible rights*).

Berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI). Perihal perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI sesuai dengan napa yang diamanatkan Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bagian ketujuh Peraturan Presiden ini disebutkan nama Direktornya adalah "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual".

Dalam konteks hukum merek sebuah kata pada nama tempat usaha dapat dijadikan sebagai merek dagang yang bertujuan untuk membedakan sebuah usaha dengan tempat usaha lainnya yang menjual produk sejenis. Merek juga berguna untuk para konsumen Dimana mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut. Bahwa merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya,

---

<sup>1</sup> Setiono, 2004, Rule of Law: Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, him. 3.

perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>2</sup>

## METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh berpedoman pada segi empiris juga berpedoman pada segi-segi yuridis yang dipergunakan sebagai alat bantu. Dalam penelitian empiris, hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang diamanati dalam kehidupan atau *ius operatum* atau *law as it is in society*, Dimana hukum tidak dimaknai sebagai kaidah-kaidah normaif yang eksistensinya berada secara eksklusif dalam legitimasi yang formal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan harapan penelitian ini mampu menggambarkan tentang perlindungan hukum merek pada bisnis *coffee shop* khususnya hak merek NVRLND atau Neverland Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak merek *coffee shop* serta akibat hukum bagi pendaftar yang memiliki unsur kemiripan/kesamaan merek milik orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi Pustaka kemudian dianalisis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terdaftar Pada Bisnis Coffee Shop (Hak Merek NVRLND)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki pengertian yaitu:

*Ayat (1): tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*

Merek digunakan sebagai identitas usaha yang menjadi pembeda antara barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Pemilik usaha bisa mendaftarkan mereknya dalam sistem pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara mandiri maupun pendampingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disetiap daerah. Suatu merek yang telah terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi alat bukti kepemilikan sah, sehingga pemiliknya dapat menggunakan merek dagang atau bisnisnya secara eksklusif. Merek yang terdaftar memperoleh perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Di Kota Palangka Raya sendiri ditemukan 80% atau 12 dari 15 bisnis coffee shop belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beragam alasan yang mengakibatkan para pemilik bismis coffee shop ini enggan mendaftarkan mereknya, sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran yang relatif mahal,
2. Tidak adanya sosialisai tentang kekuatan merek;
3. Bisnis coffee shop skala kecil; dan
4. Tidak mengetahui informasi pendaftaran.

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 40

Padahal pengajuan permohonan pendaftaran merek dagang oleh pemilik usaha bisa dilakukan secara online, melalui laman [dgip.go.id](https://dgip.go.id). Bapak Rory selaku pemegang kuasa merek NVRIND menyatakan bahwa dalam mendapatkan hak merek melalui rangkaian yang panjang. Seperti melalui pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat yang ada.

Adapun syarat mendaftarkan merek barang atau jasa secara mandiri, adalah sebagai berikut;

1. Etiket atau label merek,
2. Tanda tangan pemohon Surat rekomendasi usaha kecil menengah Binaan atau Surat Keterangan usaha kecil menengah Binaan Dinas (asli);
3. Untuk pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (yang selanjutnya disebut UMK) dapat membuat surat rekomendasi sesuai format,
4. Surat pernyataan UMK bermaterai dan untuk pemohon usaha kecil menengah dapat mengunggah surat pernyataan sesuai format; dan
5. Terkait formulir dan surat pernyataan pengajuan pendaftaran merek dagang bisa diakses <https://dgip.go.id>.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka pendaftaran merek dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Registrasi akun <https://merek.dgip.go.id>;
2. Klik tambah untuk membuat permohonan baru,
3. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas;
4. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI,
5. Isi seluruh formulir yang tersedia, dan
6. Unggah data dukung yang dibutuhkan Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik Selesai Permohonan diterima.

Untuk biaya pendaftaran merek secara umum memerlukan biaya Rp.1.800.000,- akan tetapi apabila para pemilik bisnis tersebut mengajukan surat rekomendasi pada Dinas Perdagangan dan Peindustrian maka biaya yang diperlukan hanya Rp.500.000,- dan bisa tidak dikenakan biaya sama sekali apabila masih ditemuinya kuota pendaftaran secara gratis melalui kedinasan tersebut.

Ketika merek tersebut terdaftar akan banyak keuntungan yang didapatkan pemilik merek tersebut. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya;
2. Bagi produsen, merek berguna untuk menjamin nilai hasil produksi,
3. Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangan guna mencari dan memperoleh pasaran; dan
4. Bagi konsumen yaitu untuk memilih barang atau jasa yang akan 4. dibeli atau digunakan.

Maka dari itu sangat diperlukan pendaftaran merek dagang yang dimiliki owner-owner bisnis coffee shop khususnya di Kota Palangka Raya itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Vasco selaku Kepala Subbidang Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah mengatakan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan untuk owner-owner bisnis coffee shop tersebut apabila mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Hak merek tersebut akan dilindungi,
2. Pemegang hak merek terdaftar akan mendapatkan royalti apabila ada yang ingin menggunakan mereknya,

---

<sup>3</sup> Enny Mirfa, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar; <https://media.neliti.com>

3. Pemberian harga minuman atau makanan pada bisnis coffee shop yang terdaftar akan berbeda dengan bisnis coffee shop yang mereknya belum terdaftar,
4. Kualitas minuman atau makanan akan lebih terjamin,
5. Menghindari peniruan ataupun pemalsuan merek.

Tindakan pemalsuan merek tersebut sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada beberapa klasifikasi mengenai tindakan pemalsuan merek yaitu:

- a) Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan,
- b) Menggunakan merek yang sama pada pokoknya:
- c) Menggunakan tanda yang sama, dan
- d) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.

Jadi tindakan pemalsuan merek tersebut pada hakekatnya akan merugikan pihak pemilik hak merek terdaftar. Maka dari itu ada namanya perlindungan hukum hak merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek terdaftar tersebut. Apalagi 10 dari 15 pemilik bisnis coffee shop khususnya di Kota Palangka Raya mengaku tidak melakukan pengecekan tentang merek maupun logo yang digunakan pada bisnis yang mereka dirikan. Padahal hal ini cukup penting dalam menjalankan sebuah bisnis, khususnya bisnis coffee shop.

Selain melindungi dari pemalsuan merek sebenarnya sistem first to file berlaku di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem first to file ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dengan sistem tersebut maka perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan secara tegas hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam Permohonan tersebut harus mencantumkan :

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan,
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa,
- 4) Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna,
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan
- 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Sejak di terimanya usul hak merek itu lah perlindungan itu ada, Undang-Undang telah mengatur itu. Dimana perlindungan yang di lindungi berupa :

- a. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal  
Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.
- b. Pendaftaran terhadap Merek  
Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah meru- pakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya

perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (first to file).

c. **Penolakan Pendaftaran Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Undang-undang Merek**

Mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Pembatalan Merek Terdaftar**

Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut sudah jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya.

### **Pelaksanaan Perlindungan Merek NVRLND secara Preventif**

Merek NVRLND sendiri didaftarkan dengan nomor register J232021027324. Dengan nomor register tersebut terdaftar maka merek tersebut merupakan merek yang sah dan dilindungi oleh negara. Pemilik merek tersebut yaitu Ibu Susiana yang sekarang beralih kepada suaminya selaku pemegang kuasa hak merek NVRLND secara preventif dilindungi oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan tersebut berlaku 10 tahun sejak perlindungan tersebut diberikan. Kemudian perlindungan preventif sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek tidak dapat didaftar apabila

Pasal 20

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perUndang-undangan, moralitas kesusilaan, atau ketertiban umum, agama,
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis,
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perlindungan hukum seperti perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek jika Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Ayat 1:

- a) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis,
- b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi
- d) persyaratan tertentu, atau d. indikasi geografis yang sudah dikenal.

Bapak Vasco selaku Kepala Subbidang Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Kalimantan Tengah pun menyatakan bahwa merek yang terbukti memiliki unsur kesamaan atau kemiripan akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturannya. Apalagi tidak ditemukannya unsur pembeda antara merek terdaftar NVRLND milik Ibu Susiana yang sekarang dialihkan kepada pemegang kuasa merek yaitu Bapak Rory dengan merek Neverland Indonesia yang didaftarkan oleh Bapak Virgi maka merek Neverland Indonesia tersebut akan ditolak. Namun pelaksanaan perlindungan hak merek terdaftar NVRLND tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena masih di prosesnya merek Neverland Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan pada kenyataannya sebelum merek Neverland Indonesia tersebut ditolak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan usulan perubahan logo dan memberikan waktu kepada pendaftar merek Neverland Indonesia tersebut agar memberikan unsur pembeda dengan merek terdaftar NVRLND. Hal ini bisa saja berakibatkan disetujui nya pendaftaran merek Neverland Indonesia tersebut yang bergerak di bidang yang sama serta tidak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila memenuhi unsur pada pasal tersebut. Selain itu apabila permasalahan seperti ini hanya akan berakhir diberikannya waktu atau masa sanggahan untuk melakukan perubahan logo pada merek yang memiliki unsur kesamaan dan kemiripan pada merek terdaftar seperti merek terdaftar NVRLND maka akan ada ditemui lagi permasalahan merek yang serupa.

### **Pelaksanaan Perlindungan Merek NVRLND secara Represif**

Perlindungan secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti rugi yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Namun Bapak Vasco selaku kepala subbidang merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah mengatakan bahwa sanksi berupa denda atau ganti rugi hanya akan terjadi apabila pihak yang dirugikan atau pihak pemilik merek mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 83:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Kemudian apabila ingin diselesaikan melalui ketentuan pidana pun telah diatur pada Pasal 100 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,

namun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Bapak Rory selaku pemegang kuasa merek NVRLND mengatakan Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA menginformasikan tentang pendaftaran merek yang sama dengan merek NVRLND

### **Akibat Hukum Terhadap Pendaftar Hak Merek Yang Memiliki Unsur Kemiripan/ Kesamaan Dengan Hak Merek terdaftar**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis negara melindungi setiap merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek sendiri berfungsi sebagai pembeda antara merek barang atau jasa satu dengan yang lain. Maka dari itu hukum mengatur tidak diperbolehkannya menggunakan merek yang sama tanpa seizin pemilik merek apalagi sampai mendaftarkan merek yang memiliki unsur kemiripan/kesamaan dengan hak merek terdaftar. Akibat hukum yang akan didapatkan apabila mendaftarkan merek dan memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar berupa penolakan merek pendaftaran tersebut. Hal ini telah di atur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur sanksi-sanksi yang akan di berikan apabila melakukan peniruan merek, sebagai berikut

1. Sanksi menurut hukum perdata

Gugatan atas pendaftar merek dapat dilakukan oleh pemilik atau penerima lisensi merek tersebut. Hal ini hanya akan terjadi apabila pihak tersebut mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada barang atau jasa dengan jenis yang serupa. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga dan sudah diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Sanksi Pidana

Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Telah menjelaskan sanksi pidana bagi pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang sama khususnya merek terdaftar yang telah dilindungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan, dan

3. Sanksi Administrasi Negara.

Bapak Vasco selaku Kepala Subbidang Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa kedua logo tersebut yaitu merek terdaftar NVRLND dengan merek Neverland Indonesia memang memenuhi unsur kemiripan ataupun kesamaan. Tidak ada yang daya pembeda dari kedua logo tersebut, mulai dari garis dan font pada logo yang dipilih walaupun pada logo dan merek Neverland Indonesia ditambahkan kata "Indonesia" itu merupakan kata yang universal atau umum dan bisa dimiliki oleh siapapun sehingga dapat menyebabkan ditolaknya merek Neverland Indonesia tersebut sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Bapak Vasco juga menambahkan setiap merek yang mendaftarkan di Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak serta merta akan ditolak. Banyak proses yang harus dilalui oleh pendaftar termasuk masa sanggahan dimana setiap pendaftar akan diberikan arahan untuk mengubah logo atau merek yang mereka daftarkan. Hal ini agar ada unsur pembeda antara merek Neverland Indonesia dengan NVRLND. Apalagi kedua merek tersebut bergerak pada jasa yang sama yaitu penyedia makanan dan minuman

Bentuk pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan seperti yang dilakukan Bapak Virgi yaitu merek Neverland Indonesia dapat berakibat hukum bagi pendaftarnya apalagi bila pihak yang memiliki merek terdaftar NVRLND tersebut merasa dirugikan. Hal ini bisa berakibatkan sanksi berupa denda ataupun ganti rugi bahkan bisa berakibat tindak pidana

bila terjadinya delik aduan dari pihak merek terdaftar NVRLND tersebut. Sejauh ini Bapak Rory selaku pemegang kuasa hak merek terdaftar NVRLND tersebut mengatakan bahwa selama Bapak Virgi hanya menggunakan merek NVRLND pada bisnis coffee shop Neverland dua dan Neverland Indonesia saja serta tidak menggunakan merek NVRLND pada bisnis coffee shop yang lain maka tidak akan diberlakukannya permintaan ganti rugi walaupun Bapak Virgi tidak memberikan royalti atas merek yang digunakan kedua coffee shop milik Bapak Virgi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa uraian dan data yang diperoleh Penulis di lapangan pada saat melakukan penelitian, yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan adalah dimana bentuk pelaksanaan perlindungan hak merek terdaftar NVRLND belum sepenuhnya terlindungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan masih diprosesnya pendaftaran merek Neverland Indonesia, padahal merek Neverland Indonesia yang didaftarkan tersebut memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dan tidak adanya unsur pembeda dengan merek terdaftar NVRLND. Tercantum pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengharuskan ditolaknya pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dan tidak adanya unsur pembeda dengan merek terdaftar sehingga terbentuklah perlindungan secara preventif pada merek terdaftar tersebut apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan; dan juga akibat hukum dari pendaftaran merek yang memiliki unsur kemiripan atau kesamaan dengan merek terdaftar adalah ditolaknya merek pendaftaran tersebut. Dan selanjutnya dari hal yang sudah di simpulkan maka penulis mengharapkan dan memberikan saran agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan melakukan perlindungan secara penuh kepada merek terdaftar dan memberi sanksi yang tegas berupa denda maupun ganti rugi kepada pendaftar merek yang terbukti dengan sengaja meniru ataupun memalsukan merek serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pendaftaran merek; dan pemilik bisnis coffee shop diharapkan memberikan inovasi pada merek yang akan digunakan serta melakukan pengecekan data tentang merek secara online pada pangkalan data kekayaan intelektual mengenai merek yang akan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak ditemuinya unsur kesamaan ataupun kemiripan pada merek yang akan didaftar dengan merek terdaftar lainnya.

## **REFERENSI**

- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- David Cristian, 2022, Pendaftaran merek Ditolak, <https://www.hukumonline.com>
- Enny Mirfa, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, <https://media.neliti.com>
- Hadjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Harruma, Issha, 2016, Jangka Waktu Perlindungan Merek, <https://nasional.kompas.com/>
- LKST, 2018, Merek, <https://dik.ipb.ac.id/merek/>
- Mashdurohatun, anis, 2013, Hak Kekayaan Intelektual, Madina Semarang, Semarang
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Saidin, OK, Haji, 2013, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Jakarta
- Setiono, 2004, Rule of Law: Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sutedi, Adrian, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis